

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR
PENGEDAR BENTUK SHABU-SHABU**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor
157/Pid.Sus/2019/PN.KTG)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Iqbal Hasyim Bahtiar

NIM. C93216089



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Hasyim Bahtiar

NIM : C93216089

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR PENGEDAR BENTUK SHABU-SHABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



M. Iqbal Hasyim Bahtiar
NIM: C93216089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh M. Iqbal Hasyim Bahtiar NIM.
C93216089 ini telah dicek dan disetujui untuk di munakosahkan.

Surabaya, 29 Desember 2020

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nafi Mubarak', written over a horizontal line.

Dr. Nafi Mubarak, SH, MH, MHI

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Iqbal Hasyim Bahtiar NIM. C93216089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Senin, 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Nafi Mubarak, SH, M.HI.
NIP. NIP. 197404142008011014

Penguji II




Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Elly Uzlifatul jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Februari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Iqbal Hasyim Bahtiar
NIM : C93216089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Iqbalhasyim853@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 April 2022

Penulis

M. Iqbal Hasyim Bahtiar
NIM. C93216089

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Shabu-shabu (Direktori Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN KTg”. adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana sanksi kurir pengedar narkoba golongan I berupa shabu-shabu dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN KTg serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana kurir narkoba golongan I berupa sabu-sabu di Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN KTg Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaanterkaitpermasalahan. Setelah data terkumpul data di analisis dengan metode deskriptif yaitu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN KTg sudah sesuai dengan ketentuan hukum takzir menurut hukum pidana Islam, dimana jumlah dan ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum yaitu dengan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan menjatuhkan pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum Undang-Undang yang telah ditentukan, yakni Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya ketentuan denda minimum menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Hasil penelitian	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN <i>TA'ZIR</i>	21
A. Definisi Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009.....	21
1. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Islam	21
2. Penggolongan Jenis-Jenis Narkotika	26
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-undang 35 tahun 2009.....	31
4. Saksi Hukum Tindak Pidana Narkotika	32
B. Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam	35
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	35

2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Islam	36
3.	Macam-macam tindak pidana dalam islam	38
4.	Macam-Macam Hukuman Ta'zir	41
5.	Hukuman Ta'zir Pelaku Narkotika	46
BAB III.....		49
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR PENGEDAR BENTUK SHABU-SHABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamagu Nomer (157/Pid.Sus/2019/PN.KTG).....		49
A.	Pihak Yang Bersangkutan Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg Tentang Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-Shabu	49
B.	Deskripsi kasus Terhadap Tindak Pidana Sanksi Kurir Pengedaran Narkotika Bentuk Shabu-Shabu	50
C.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
D.	Dakwaan Jaksa	53
E.	Keterangan Saksi	54
F.	Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-Shabu Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG.....	57
G.	Dasar Hukum Hakim	62
H.	Amar Putusan Majelis Hakim	62
BAB IV		64
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR PENGEDARAN BENTUK SHABU-SHABU.....		64
A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg	64
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg	70
BAB V.....		75
PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat era globalisasi ini masyarakat makin lama akan berkembang, dimana suatu perkembangan yang menjadi proses penyesuaian diri yang biasanya suatu proses tersebut bisa menjadi tidak seimbang. Serta adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin banyak terjadi dan sehingga menyebabkan kejahatan semakin banyak bertambah. Dalam perkembangan masyarakat itu disebabkan adanya ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat semakin maju dan berkembang.

Dalam suatu pergaulan masyarakat tentu tiap harinya banyak terjadi interaksi antara anggota-anggota masyarakat atau individu yang satu dengan yang lainnya. Tentu pergaulan tersebut banyak menimbulkan berbagai macam peristiwa hukum. Salah satu dari peristiwa tersebut yaitu penyalahgunaan narkoba yang tentu semakin menjadi-jadi dan mempe-rihatinkan kalangan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan narkoba meliputi semua kalangan masyarakat baik muda, tua, miskin, kaya bahkan kalangan anak-anak. Dari fenomena tersebut seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah khususnya masyarakat Indonesia karena

narkotika tersebut banyak dikonsumsi dari berbagai semua kalangan orang dewasa sampai terutama anak-anak. Oleh karena itu perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Dari pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika tetapi penyalahgunaan narkotika masih saja meningkat sehingga pemerintah juga membentuk Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pengertian narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang bisa menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.¹

Narkotika memiliki zat-zat yang terkandung didalamnya yang disebut dengan prekursor narkotika, adapun definisi dari Prekursor narkotika yaitu bahan kimia atau zat atau bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang narkotika.²

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai suatu tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.³ Sampai sekarang para pengedar narkotika tidak takut dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang

¹ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika

²Ibid

³Ibid

ditangkap karena berani membawa narkoba ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Ancaman hukum bagi pedagang atau pengedar tanpa izin narkoba di Indonesia paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama hukuman mati yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus, dikatakan demikian karena ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya menggunakan hukum acaranya ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba ini selain menggunakan KUHP sebagai dasar dan menggunakan tersendiri yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai dasar peraturan.⁴

Di dalam Undang-undang Narkoba Indonesia tampak sekali berpengaruh di suatu kehidupan sosial, dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap kriminalitas Indonesia, kebijakan hakim dalam hukum pidana terutama dalam putusan kasus narkoba yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba⁵:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unuk jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

⁴ Kaligis, Narkoba dan Peradilan di Indonesia, (Bandung: alumni, 2002), 63.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Pasal 114 ayat (1) Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)”.

Dalam perspektif hukum pidana Islam narkoba disamakan dengan *khamr* yang memiliki kadar sama-sama memabukkan, termasuk kedalam hal larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'^ān surat Al-Mai'dah: 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan uraian Al-Qur'^ān di atas telah jelas bahwasannya Allah melarang hambannya untuk menjauhi perbuatan yang banyak mudorotnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sebenarnya, narkoba juga dapat digunakan namun jika dalam keadaan darurat dan telah dipertimbangkan manfaat serta mudorotnya. Salah satu contohnya yaitu dipergunakan dalam dunia medis, karena keabsahannya menghilangkan rasa nyeri, disamping itu masyarakat juga sudah ratusan tahun menggunakan sebagai obat. Namun pada zaman sekarang penggunaan narkoba menjadi berbahaya sebab banyaknya terjadi penyalahgunaan obat tersebut.⁶ Sanksi bagi kurir pengedar bentuk shabu-

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5.

shabu dalam hukum pidana islam yaitu *ta'zīr* dimana yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum adalah penguasa.

Ta'zīr merupakan hukuman jenisnya yang belum ditetapkan oleh syara', wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Hukuman *ta'zīr* bersifat mendidik bagi pelaku yang menerimannya.⁷

Tindakan mengkonsumsi, jual beli, dan juga mengedarkan narkoba diharamkan oleh agama Islam dan dilarang ketentuannya oleh PerUndang-undangan yang telah ada, dan juga bisa dikenakan sanksi *ta'zīr* yang memberatkan dengan *diyāt*, dikarenakan bahaya narkoba tersebut sangat besar terhadap kesehatan dan masa depan masyarakat luas, generasi penerus bangsa dan agama.

Dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu yang pidana denda berada di bawah ketentuan minimum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana hal itu bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas merupakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan Perundang-undangan pidana yang telah ada.

Melihat uraian kasus terkait putusan perkara Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor register perkara 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg. kurir narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Cun Rahman alias Cun perbuatan tindak pidana narkoba, dalam putusan ini hakim memutuskan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unuk jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000-; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Namun putusan tersebut tidak sesuai dalam ketentuan Undang-undangan 35 tahun 2009 tentang narkotika, seharusnya dalam pasal 114 ayat (1) batas minimal denda tersebut Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1) asas legalitas tentang putusan hakim dibawah ketentuan minimal itu tidak boleh, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan normatif, dan didasarkan pada kepastian hukum yang hanya berpegang pada aturan tertulis seperti Undang-undang. Jadi, apabila mungkin ada Undang-undang yang mengatur tentang batas minimal pidana terhadap tindak pidana maka harus ditaati.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraian diatas maka, penulis akan menganalisa suatu permasalahan tersebut untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu (Studi Putusan: Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas menjadi berbagai masalah yang tertuang dalam penelitian Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu yaitu:

- a. Pengaruh kejahatan narkoba terhadap keberlangsungan hidup di lingkungan masyarakat.
- b. Deskripsi kasus tindak pidana kurir narkoba dalam putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.
- c. Perbedaan sanksi tindak pidana terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu dalam prespektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam
- d. Dasar mempertimbangkan hukum hakim memutuskan suatu perkara pidana Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg
- e. Analisis hukum pidana Islam terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diatas, maka suatu penulisan membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu- shabu dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.
- b. Analisis hukum islam terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.

D. Rumusan Masalah

Agar untuk melakukan penelitian ini lebih jelas membahas apa dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka memfokuskan penulisan pada masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg ?

E. Kajian Pustaka

Hasil dari kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulisdidak menjumpai judul penelitian yang sama, gunannya untukmengantisipasi pengulangan penelitian atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

1. Penelitian yang ditulis oleh Izzah Musthofiyah pada tahun 2017 yang berjudul: “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan gangguan jiwa (Gila) oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor.

573/Pid.B/2013/PN.Kis)".⁸Dalam penelitian tersebut menjelaskan tindak pidana narkoba yang mempunyai gangguan jiwa. Sebab itu hakim menjatukan putusan bebas bagi terdakwa, karena tindakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan. Di dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan pengedaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan sudah melakukan tindakan tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa mempunyai izin dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa diancam dijatuhi pidana dengan pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Di dalam persidangan terdakwa mengajukan bukti bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa selanjutnya diperkuat dengan surat keterangan dari para ahli kedokteran kejiwaan menyebutkan terdakwa masih belum sembuh dari gangguan kejiwaannya. Demikian pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa orang yang memiliki gangguan jiwa dan perbuatannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, dalam hal tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hakim.

2. Penelitian yang ditulis oleh Resah Anikah Maria pada tahun 2014 yang berjudul: "Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt) tentang

⁸ Izzah Musthofiyah Ulfayani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) Oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomer. 573/Pid.B/2013/PN.Kis)"(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.⁹Dalam penelitian tersebut, Resah melakukan studi putusan yang menjatuhkan hukuman komulatif kepada pelaku yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Terdakwa dijatuhi pidana pasal 114 ayat (1) UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika.

3. Penelitian yang ditulis oleh Luh Putu Nova Andiya pada tahun 2018 yang berjudul: “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomer 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda” dalam metode penelitian tersebut menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual, penelitian tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum bagi terdakwa. Hakim telah menyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 (1) Undang-undang Narkotika dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sedangkan dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan dibawah minimum Undang-undang No 35 tahun 2009. Dalam penelitian tersebut melakukan tinjauan pada putusan hakim yang tidak terdapat sanksi komulatif tersebut.¹⁰

⁹Resah Anika Maria,”Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Komulatif Dalam (studi Putusan PN Mojokerto Nomer 157/Pid.sus/2019/PN.Ktg)” Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabbu-sabu, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2014)

¹⁰Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti, “AnalisisYuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan nomer: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda”, (Skripsi- Universitas Negeri Jember, 2018).

4. penelitian yang ditulis oleh Ulul Absor pada tahun 2016 yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor: 665/Pid.Sus/PN.Sda dan Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sus tentang Tindak Pidana Narkotika”.¹¹ Dalam penelitian tersebut menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh hakim kepada terdakwa menjatuhkan dakwaan tidak sesuai yaitu dipidana selama 5 tahun dengan 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 yang semestinya didalam peraturan tersebut dipidana minimal 4 (empat) tahun.

Dari beberapa uraian penelitian tersebut, penulis menunjukkan bahwa pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan beberapa penelitian di atas. Fokus dari pembahasan penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan saksi pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum tentang pidana narkotika dan kaitannya dengan asas legalitas, karena dalam penelitian yang dibahas oleh penulis ini terkait kurir narkotika, yang mana kurir (pedegar) narkotika harusnya dihukum lebih berat daripada pemakai, karena kurir atau pedegar sebagai penyalur pengadaan adanya narkotika.

¹¹Ulul Absor , “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomer: 665/Pid.sus/PN.Sda dan Putusan Nomer: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sus tentang Tindak Pidana Narkotika”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg terhadap Sanksi Kurir Pongedar bentuk Shabu-shabu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg terhadap Sanksi Kurir Pongedar bentuk Shabu-shabu.

G. Kegunaan Hasil penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan bermanfaat. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat sekurang-kurangnya 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil studi ini memperkaya dan menambahkan pengetahuan serta pemikiran untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tindak pidana Narkotika dan pengetahuan dibidang pengetahuan Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi kajian pustaka pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil studi ini sebagai menetapkan dan pertimbangan dalam menetapkan keputusan memutuskan sebuah perkara dalam peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kejaksaan serta kepolisian yang menangani perkara pidana narkoba supaya tercapainya kepastian hukum.

H. Definisi Operasional

Agar memahami dengan jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yaitu segala aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan

ajaran dan syariat islam, bersumber dari Al-Qur'^ā n dan sunnah, serta pendapat para mujhtahid dan fuqaha.¹²Hukum

Pidana Islam yang digunakan dalam penelitian ini ialah jarimah *ta'zīr*.

2. Perantara jual beli

Perantara ialah penjual yang bertindak sebagai kurir atau calo dalam sebuah transaksi, yang melakukan sebagai pembeli lalu bertindak sebagai penjual, hal ini dapat disebut sebagai

¹²Arif Rahmad Hkim, *Hukum Pidana Islam*,(Bandung;Pustaka Setia, 2000), 7.

pedagang perantara. Dapat disimpulkan pedagang perantara tersebut membeli sesuatu produk dari produsen/penjual, produsen/penjual akan mengirimkan produknya ke pedagang perantara lalu kemudian pedagang perantara akan mengirimkan atau menjualnya ke pembeli.¹³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama guna untuk mencapai tujuan tersebut, bahwa dapat disimpulkan metode penelitian ini ialah ilmu mengenai suatu jalan yang dilewati untuk mendapat pemahaman.¹⁴ Metode penelitian ini bisa digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan berbagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-undang yang bisa ditelaah. Untuk mendapatkan hasil suatu penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam permasalahan ini, maka menggunakan metode deskriptif:

1. Data penelitian yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian yaitu:

¹³Budhi Wibowo, *Dibenci tetaoi Dirindu Sukses sebagai Peranta*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 7.

¹⁴Cholid Narbuk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 3.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusan Nomer: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg berkaitan Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu.
 - b. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomer: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg berkaitan Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu.
 - c. Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu Undang-undang nomer 35 tahun 2009
 - d. Analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg berkaitan Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu.
2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai ialah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

- a. Sumber primer

Sumber data primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif mempunyai arti otoritas, merupakan hasil dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga berwenang¹⁵, antara lain:

1. Direktori putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2016), 181.

2. Dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, dan berbagai sumber lainnya yang mengandung sumber objek primer.¹⁶diantaranya yaitu:

1. Hukum Pidana Islam, Zainudin Ali.
2. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.
3. Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
4. Kebijakan Narkotika dan psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana), Syaiful Bakhri.
5. Hukum Narkotika Indonesia, Soedjono Dirdjosisworo.
6. Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam).
7. Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentan Narkotika.
8. Al-Qur'^ā n dan Hadist

3. Teknisi Pengumpulan Data

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 201.

Teknisi pengumpulan data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mengumpulkan segala informasi atau fakta-fakta berada di lapangan. hal ini merupakan langkah yang bagus dalam penelitian karena tujuan utamanya yaitu mendapatkan data.¹⁷

Pengumpulan data dilakukandengan putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg. disusun sebagai berikut:

- a. Teknik dokumentasi, ialah cara memperoleh data dengan teknik menelaah dokumen serta menulis dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.
- b. Teknik kepustakaan, ialah dengan mengumpulkan referensi dari buku baik dalam teori hukum positif maupun hukum islam

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari dokumen lalu diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dari kejelasan makna, kesesuaian, pelengkap dan keselarasan antara satu dengan yang lain.¹⁸
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis yang sudah diperoleh pada bab III Terhadap Sanksi Kurir

¹⁷ Ibid, 208.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014),125.

Pengedar bentuk Shabu-shabu pada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg.

- c. Analyzing, yaitu melakukan suatu analisis yang sudah dideskripsikan pada bab III kemudian dianalisis pada bab IV guna menjawab semua permasalahan yang dijelaskan dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan disusun setelah itu melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui makna atau isi aturan hukum yang dijadikan patokan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹ Dalam metode ini akan menjelaskan data tentang Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg Terhadap Sanksi Kurir Pengedar bentuk Shabu-shabu, sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir fariabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam setelah itu diaplikasikan dalam fariabel yang bersifat khusus dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg

¹⁹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 107.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar penyusun skripsi sesuai dengan bidang kajian guna untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab dan terdiri dari sub-sub Bab masing-masing, maka dalam sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran tentang skripsi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan teori yang membahas pengertian narkotika dalam hukum Indonesia dan hukum Islam yang berisikan dasar hukum, sanksi atau hukuman bagi pelaku.

Bab ketiga berisikan kronologi kasus, pembuktian, tuntutan jaksa, amar putusan hakim dan pertimbangan hakim, guna meneliti data-data atau kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg. terhadap Sanksi Kurir Pengekar bentuk Shabu-shabu.

Bab keempat menganalisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim didalam putusan Nomer: 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg terhadap Sanksi Kurir Pengekar Bentuk Shabu-shabu.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari semua jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, lalu saran guna memberi masukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TA'ZIR

A. Definisi Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009

1. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Positif

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan hingga hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri atau sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan terhadap tubuh manusia jika digunakan terus menerus.²⁰

Narkotika secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Inggris Narcotics yang berarti obat bius, sedangkan dari bahasa Yunani Narcoum yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa²¹. Narkotika pada dasarnya mempunyai banyak khasiat yang sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan. Kesehatan, kedokteran dan berguna untuk perkembangan penelitian pengetahuan farmokologi atau farmasi itu sendiri.

²⁰Holil soelaiman, *komunitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba* (BNN RI,2016)

²¹Ilmawati Fahmi Imron, *fenomena social*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam, 2018), 45.

Narkotika merupakan bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu, *cannabis sativa* (ganja), *papper somniferum* (candu) *Erythroxyion coca* (kokain) baik campuran maupun bentuk murni. Dimana narkotika tersebut system kerjanya yaitu dengan cara mempengaruhi susunan syaraf yang bisa membuat penggunaanya mengalami mati rasa, sehingga tubuh seseorang tersebut tidak merasakan apa-apa jika disakiti.²²

Narkotika juga dapat digunakan sebagai obat penenang syaraf, dalam dunia medis juga dapat berguna sebagai obat penghilang rasa sakit, dapat menimbulkan penurunan daya tahan tubuh dan mengakibatkan rasa ngantuk atau merangsang seperti opium dan ganja.²³

Bagi orang-orang yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkotika awalmulannya menggunakan dalam dosis yang normal, Kemudian kelamaan pengguna obat menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan penambahan dosis yang lebih tinggi.²⁴

Menurut pendapat Soejono dalam patologi social menjelaskan pengertian narkotika sebagai bahan-bahan yang utama

²²Andi Hamzah, *Kejahatan narkotika dan psikotropika* (Jakarta; Sinar Grafika,1994),11.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2004), 774.

²⁴Ibid, 1-2.

mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran²⁵

Menurut pendapat Smith Kline dan French Clinical menjelaskan pengertian dari narkotika yaitu sebagai zat-zat yang dapat berguna mengakibatkan tidak sadar atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan saraf. Dalam penjelasan narkotika tersebut termasuk jenis candu seperti cocain, heroin, dan morpin atau zat-zat yang dibuat seperti candu (metgodan dan meripidin).²⁶

Menurut pendapat Rachman Hermawan menjelaskan pengertian narkotika adalah zat yang diminum, dimakan, dan dimasukkan atau disuntikkan kedalam tubuh manusia, serta dapat merubah satu atau lebih fungsi badan manusia.²⁷

Dalam beberapa pengertian yang ada dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri hingga dapat mengakibatkan ketergantungan, yang dibedakan

²⁵Soedjono, *Ptologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), 78.

²⁶Smith Kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforeemen Officer Drugs Abuse*, (Pensivania: philladelphia, 1969), 78.

²⁷Ranchman Hermawan S, *Penyalagunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Bandung: Eresco, 1987), 11-12.

berbagai golongan-golongan serta jenisnya sebagaimana terlampir dalam undang-undang .

2. Prekursor Narkotika yaitu zat kimia atau bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam undang-undang.
3. Produksi yaitu suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung maupun tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami sintetis kimia atau gabungan termasuk pengemasan atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor yaitu suatu kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika kesuatu daerah.
5. Ekspor yaitu suatu kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor yaitu surat persetujuan untuk mengimpor narkotika dan prekursor narkotika.

8. Surat Persetujuan Ekspor yaitu surat persetujuan untuk mengekspor narkotika dan prekursor narkotika.
9. Pengangkutan yaitu setiap suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkut apapun.
10. Pedagang besar farmasi yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran persediaan farmasi, termasuk narkotika dan alat Kesehatan.
11. Industri farmasi yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika.
12. Transito narkotika yaitu pengangkutan narkotika dari suatu negara kenegara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti secara angkutan.
13. Pecandu narkotika yaitu orang yang menyalahgunakan atau memakai Narkotika dan dengan keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun

psikikis. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas maka ada 2 tipe pecandu Narkotika: 1. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam dengan keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan 2. Orang yang menggunakan Narkotika dalam dengan keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis

14. Ketergantungan narkotika yaitu orang yang yang menyalahgunakan atau menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

15. Penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu guna untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

17. Rehabilitasi social yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar para pengguna atau pecandu narkotika dapat kembali lagi melaksanakan fungsi social dalam kehidupan di masyarakat.

2. Penggolongan Jenis-Jenis Narkotika

Di seluruh dunia terdapat 354 jenis narkotika. Pemasok narkotika di Indonesia diketahui berasal dari Negara Iran, Afrika Barat, Eropa dan yang paling paling aktif atau utama yaitu pemasok dari China.²⁸ Menurut undang-undang nomer 35 tahun 2009 jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu²⁹:

a. Narkotika Golongan I:

Narkotika golongan I yang hanya dipergunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat ditujukan untuk terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan, narkotika golongan I dapat digolongkan menjadi 2 yaitu narkotika jenis tanaman dan narkotika bukan tanaman. Beberapa contoh narkotika golongan I yang beredar yakni :

1) Tanaman *Papaver Somniferum*

Tanaman *papaver somniferum* atau tanaman poppy ini dapat diperoleh dengan teknik kultur jaringan. Memiliki efek samping apabila mengkonsumsi tanaman *papaver somniferum* yaitu memabukkan, menghilangkan rasa nyeri dan menghasilkan kodein. Dalam peraturan undang-undang

²⁸Fahmi Sasmita, *Narkotika Napza*, (Yogyakarta : Sentra Edukasi Medika, 2018), 5.

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

35 tahun 2009 dilarang dipergunakan semua bagian termasuk buah, jeraminya kecuali biji.³⁰

2) Opium atau candu

Opium bisa juga disebut candu. Opium berasal dari tanaman papaver yang berjenis bermacam-macam. Jenis opium sendiri yang tergolong dalam narkotika golongan I yaitu opium mentah dan matang. Untuk mendapatkan opium, buah papaver yang sudah hampir masak disadap atau digoreskan dari pangkal hingga ujung. Jadi buah tersebut dibiarkan mengering kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan opium mentah.³¹

Dalam karangan Homer dengan karangan buku yang berjudul *Odyssey*, opium merupakan obat yang sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, serta sebagai obat penenang. Disisi lain, opium juga memiliki efek buruk yang mengkonsumsi opium bingung, lupa dan tidak mempunyai kesadaran yang normal.³²

³⁰Narkotika Golongan I yang wajib di ketahui, <https://dosenbiologi.com/biokimia/narkotika-golongan-i>, diakses pada 28 september 2020.

³¹M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, cet 1 (Bandung: Komp. Cijambe, 2008), 35.

³²Ibid 35.

3) Kokain

Tanaman koka dapat tumbuh di seluruh Indonesia dan termasuk dalam kategori narkotika golongan I. koka termasuk golongan tanaman perdu yang cukup tinggi mencapai 2 (dua) meter. Untuk mendapatkan zat narkotis pada koka, daun yang masih muda dipetik dan dikeringkan kemudian diolah di pabrik dengan bahan-bahan kimia. Zat koka yang bersifat narkotis kemudian disebut kokain.³³

Kokain berbentuk kristal atau serbuk halus yang bewarna putih. dalam dunia pengobatan, kokain biasanya digunakan sebagai obat pati rasa (*local anesthetic*). Kokain dinikmati dengan cara dihirup melalui hidung. Mengonsumsi kokain mempunyai efek pikiran tenang, bersemangat, kemampuan berbicara lancar dan energi bertambah.

4) Heroin

Heroin yaitu memiliki bentuk serbuk putih yang memiliki rasa pahit. Penggunaan dari heroin dapat melepaskan ketegangan syaraf, rasa ngantuk, hilangnya rasa nyeri, dan halusinasi. Apabila seseorang sudah mengalami kecandungan dan lama tidak mengonsumsi

³³M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, cet 1 (Bandung: Komp. Cijambe, 2008), 44.

heroin, maka pencandu tersebut akan mengalami diare, muntah, kejang dan mengalami insomnia.³⁴

5) Ganja

Jenis narkotika yang juga banyak dikonsumsi atau dipergunakan oleh manusia adalah ganja atau yang juga disebut *mariyuana*. Ganja telah dikenal sejak berabad-abad baik sebagai barang yang mempunyai nilai karena dapat menghasilkan serat, ataupun karena uapnya yang memiliki nilai kesenangan tersendiri bagi penikmatnya.³⁵

Tanaman ganja yang biasa disebut dengan *cannabis* dapat mudah tumbuh dan banyak dijumpai di Indonesia, baik yang memang sengaja ditanam ataupun yang tumbuh secara liar. Ganja juga terkadang dipergunakan sebagai tanaman pendamping seperti halnya tembakau deli yang digunakan untuk menjaga kualitas.³⁶

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II yaitu narkotika yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi pengobatan. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi serta bertujuan sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki efek yang

³⁴Narkotika Golongan I yang wajib diketahui, <https://dosenbiologi.com/biokimia/narkotika-golongan-i>, diakses pada 28 september 2020

³⁵Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika* (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 6.

³⁶Ibid, 6.

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa contoh narkotika golongan II yang beredar yakni³⁷ :

1) Morfin

Morfin yaitu suatu zat utama yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit yang sedang hingga sampai yang parah. Morfin jarang dipergunakan dalam tenaga medis untuk upaya pengobatan. Karena efek dari memakai pengobatan dengan morfin menimbulkan banyak resiko. seperti gelisah meningkat, nyeri pada punggung, kontraksi otot dan tekanan darah meningkat.³⁸

Morfin merupakan zat utama yang terdapat pada candu mentah dan diperoleh dengan cara mengolah candu mentah tersebut secara kimia. morfin yang beredar di pasar gelap biasanya dapat dijumpai berwarna merah agak kecoklat-coklatan serta berbentuk lempeng.

2) Petidin

Petidin yaitu obat yang dipergunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat sedang hingga sakit berat. Obat petidin ini aman untuk digunakan karena memiliki resiko

³⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009

³⁸“Wikipedia Ensiklopedia Bebas”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Morfin>, diakses pada 29 Maret 2020

ketergantungan yang rendah tetapi dapat menyebabkan efek samping yang serius.³⁹

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa contoh narkotika golongan III yang beredar diantaranya yaitu⁴⁰ :

1) Kodein

Kodein yaitu merupakan alkaloid yang terdapat pada dalam opium atau sintetis morfin. Kodein tersedia dalam bentuk tablet atau serbuk berwarna putih. Kodein digunakan dalam pengobatan meredakan rasa nyeri dan meredakan batuk pada orang dewasa. Kodein dapat menimbulkan efek ketergantungan fisik dan psikis.⁴¹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-undang 35 tahun 2009

Untuk mencegah penyalahgunaan dan pengedaran narkotika, maka perlu adanya ruang lingkup pengaturan narkotika

³⁹www.Googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com2014,diakses pada 29 september 2020

⁴⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴¹Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN), penanggulangan Bahaya Narkotika (Jawa Timur: T.P., 2002), 8.

yang dimuat dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Adapun dalam undang-undang nomer 35 tahun 2009 dalam saalah satu pasal perbuatan pidana, dalam hal ini dasar atau ketentuan hukum narkotika terdapat dalam bab XV yakni dalam pasal 111-148 Undang-undang nomer 35 tahun 2009.

Ketentuan pidana narkotika golongan I terdapat dalam pasal 111-116 jumlah jenis narkotika golongan I terdapa 65 , narkotika golongan II terdapat dalam pasal 117-121 jumlah jenis narkotika golongan II terdapat 86, dan golongan III terdapat dalam pasal 122-126 jumlah jenis narkotika golongan III terdapat 12 yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomer 35 tahun 2009.

Undang- undang 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bentuk perundang-undangannya khusus yang diatur diluar KUHP. Maka dalam penjatuhan hukuman harus seusai dengan perundang-undangan yang telah ada.

4. Saksi Hukum Tindak Pidana Narkotika

Sesuai dengan kadar suatu kejahatan yang telah dikerjakan atau telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam ketentuan pasal 10 KUHP beberapa jenis hukuman, maka dari setiap pelaku

tindak kejahatan mendapat sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia yaitu:

a. Pidana Penjara

Yakni sanksi penjatuhan pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak (penjara) kepada seseorang terpidana yang ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan (lapas) yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Pidana penjara yaitu hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memiliki tenggang waktu tentu yakni antara 1 (satu) hari sampai 20 (dua puluh) tahun maupun hingga seumur hidup.⁴²

b. Pidana Mati

Dalam setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sebagaimana dalam pasal 28 A Undang-undang 1945, tetapi hak tersebut juga bisa dibatasi dengan instrumen Undang-undang. Hukuman mati juga dapat dijatuhkan perkara tindak pidana tertentu salah satunya yaitu perkara pidana narkoba dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.⁴³

c. Pidana Denda

Sanksi penjatuhan pidana berupa denda yang dikenakan kepada pelaku yang melanggar, jika dalam pidana denda tidak

⁴²Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 180.

⁴³ Ibid, 187.

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan kepada pelaku atas delik-delik ringan berupa pelanggaran⁴⁴.

d. Pidana Kurungan

Sanksi penjatuhan dari pidana penjara maupun pidana kurungan keduanya merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang. Pidana kurungan dikenakan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak dibayarkan.⁴⁵

e. Pidana tambahan

- 1) Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu yang telah ditetapkan
- 2) Pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki

Maka dalam hal ini untuk mempertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana haruslah dijatuhi sanksi hukuman oleh hakim, apabila jika telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 122.

⁴⁵*Ibid*, 121.

B. Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab dapat disebut dengan kata *jarimah* atau *jinayah*. Kata *Jinayah* adalah bentuk masdar yang berasal dari kata *jana*, yang berarti berbuat dosa atau salah. Kata *jana* juga memiliki arti yaitu memetik buah dari pohonnya. Kata *jinayah* dalam istilah hukum biasanya disebut dengan delik atau tindak pidana.⁴⁶

Secara terminologis *Jinayah* mempunyai beberapa pengertian yang diantaranya telah diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah yaitu sebagai berikut:

جَنَایَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرَعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya : Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴⁷

Secara bahasa *jarimah* berasal dari sebuah kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang mempunyai arti berbuat dan memotong yang kemudian secara khusus dipergunakan sebatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci.⁴⁸

⁴⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

⁴⁷ Abdul Al-Qodir Awdah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy Jus I (Beirut: Matbah Dar At-Turaty, tt), 58.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

Secara terminologis, *jarimah* memiliki beberapa pengertian diantaranya yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: Larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Adapun pengertian dari hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* untuk menjatuhkan hukuman mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana dalam kondisi masyarakat dan kepentingan umum. Hal ini bisa dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitife (tidak bisa diperdebatkan), melainkan melihat situasi kondisi, dan bagaimana perbuatan Jarimah yang terjadi, kapan, waktunya, siapa, korbannya, dan saksi yang pantas dikenakan demi menjamin kemaslahatan umat.

Hukuman kepada seorang pelaku Jarimah dengan bertujuan agar orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya bertujuan memberi efek jera atau memberi pelajaran kepada masyarakat lain supaya tidak melakukan Jarimah, dengan harapan dapat bisa terwujudnya kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Islam

Hukuman harus memiliki dasar baik pada Al-Qur'an maupun hadits. Dalam konteks kajian islam guna menyelamatkan

manusia perseorangan maupun bagi masyarakat sekitar untuk dapat menghilangkan hal-hal yang menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan al-qur'an dan hadits maupun dengan ulil amri, semua itu untuk dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman suatu kejahatan.⁴⁹

Adapun dasar-dasar dalam penjatuhan hukuman yaitu :

Surat An-Nisa 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَقَانَ اللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S AN- NISA 135).⁵⁰

﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan

⁴⁹ A, Djazuli, Fiqih Jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25-26

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, mufasir Al-Qur'an terjemah Tafsir (Bandung: penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010) 45 Al-Qur'an., 2 (al-Nisa):35

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan lagi melihat (QS, AL\l-Qur'an An-Nisa ayat 58)⁵¹

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah dimuka bumi, maka berkailah keputusan (hukum) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyelamatkanmu dari jalan allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS Al-Qur'an Sad ayat 26).⁵²

3. Macam-macam tindak pidana dalam islam

Hukuman tindak pidana atau Jarimah terdiri dari 3 (tiga) jenias yaitu Jarimah hudud, Jarimah qiyas/diyat, Jarimah ta'zir.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh nas (AL-Qur'an dan hadist), yaitu hak allah (hukuman had). Sebab itu, manusia tidak berhak untuk

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, mufasir Al-Qur'an terjemah Tafsir(Bandung: penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010) 45 Al-Qur'an., 4 (An-Nisa) 58.

⁵²Ibid (sad) 26.

menetapkan atau mengganti hukuman lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas.

Adapun yang termasuk dalam kategori *Jarimah hudud* menurut para ulama, ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Zina
2. Orang yang menuduh melakukan berzina (*Qazaf*)
3. Pencurian (*asyrib*)
4. Perampokan atau pembegalan (*hirabah*)
5. Pemberontakan (*Al-baghy*)
6. Minum-minuman keras
7. Murtad atau keluar dari islam (*riddah*)⁵³

Bahwa Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa ciri khusus *Jarimah hudud* yaitu:

1. Hukumannya tidak mempunyai batas minimum dan batas maksimum karena hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*
2. Hukumannya tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan oleh perorangan (korban atau keluarga) atau masyarakat yang mewakili karena hukuman tersebut sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meskipun di sisi lain terdapat hak manusia, tetapi yang lebih diutamakan yaitu hak Allah.

b. *Jarimah Qisas dan Diyat*

⁵³Makhrus Munajat, *Direktori Hukuman Pidana Islam* (Jogjakarta:Logung Pustaka, 2004), 12.

Jarimah qisas dan diyat jenis hukuman berat ringannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Secara terminologi *qisas* menurut A. Rahman adalah sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku yang sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Maka *qisas* sapat diartikan sebagai hukum pembalasan, misalnya nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Jarimah qisas yang termasuk ialah pembunuhan dan penganiayaan disengaja.

Dalam penerapan sanksinya, terdapat mempunyai beberapa kemungkinan, seperti halnya *Jarimah qisas* bisa berubah menjadi *diyat* dan apabila hukuman *diyat* dimaafkan oleh korban, wali, atau ahli waris korban maka *Jarimah diyat* yaitu dihapuskan.

Adapun perbuatan yang digolongkan *dalam Jarimah qisas* dan *diyat* ada 5 macam yaitu:⁵⁴

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
3. Pembunuhan karena kesalahan atau keliru (*al-qatl al-khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jahr al-amd*)
5. Penganiayaan salah atau tidak sengaja (*al-jahr al-khata'*)

⁵⁴Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Melton Pitra, 1992), 19.

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa, artinya yaitu al-man'u (melarang, menghalangi, mencegah). Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syarak, yang bentuk ringan dan beratnya sanksi pidannya ditentukan oleh pertimbangan hakim.

Jarimah ta'zir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dan tidak menyimpang dari nas, yang berarti agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang seketika ada.

Hukuman jarimah *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan ukuran atau kadarnya, dalam arti untuk menentukan batasan dalam pemberian hukuman diserahkan kepada ulil amri atau kepada hakim yang berada di penguasa setempat untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku yang melakukan jarimah⁵⁵.

4. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh sya'ra dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri untuk

⁵⁵ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

menetapkannya. Namun secara garis besar, hukuman ta'zir dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

a. Hukuman ta'zir berkaitan dengan badan

Mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Hukuman mati

Dalam jarimah ta'zir, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha. Seperti halnya menurut Hanifiyah yang memperbolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan membawa kemaslahatan.

Malikiyah juga memperbolehkan menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah. sebagian fuqha Hanabilah dan fuqha syafi'iyah s juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut bahwa hukuman mati sebagai sanksi jarimah tertinggi jarimah ta'zir dan hanya dilakukan dalam jarimah yang sangat besar dan berbahaya sebagai berikut:

⁵⁶H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet 1, 258.

- a) Bila pelaku pencurian yang dilakukan berulang-ulang yang dimana sebelumnya belum mendapat efek jera.
- b) Orang yang suka sesama jenis (homoseksual)
- c) Orang yang melakukan kerusuhan atau kerusakan di kalangan masyarakat

2) Hukuman jilid (Dera)

Hukuman yang diterapkan pada para fuqoha yang sudah ditetapkan oleh nash guna seberapa banyak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah. Sehingga para fuqoha bisa membedakan jumlah cambukan yang sesuai dengan perbuatan. Menurut Hanafiyah, hukuman jilid sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid *had*. Dengan adanya jilid sebagai *ta'zir* membuat orang yang dihukum akan menjadi jera, hal ini yang menjadi alasan yaitu dikarenakan jilid dalam *ta'zir* jumlahnya lebih sedikit daripada *had*. Tetapi, ulama lain menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.

Hukuman jilid (dera) tidak diperbolehkan diarahkan ke wajah, farji, dan kepala, melainkan diarah pada bagian punggung. Menurut Imam Abu Yusuf menambahkan bahwa tidak boleh dera pada bagian dada dan perut,

karena dera atau pukulan pada bagian tersebut bisa membahayakan bagi keselamatan seseorang.⁵⁷

b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu:

1) Hukuman penjara

Suatu hukuman yang dilakukan untuk pelaku jarimah untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan.⁵⁸ Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a) Hukuman penjara yang dibatasi waktu

Suatu hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas, yang mana hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama yang mana batasannya yang telah ditentukan.

b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

Hukuman penjara yang tidak ada batasan waktu, secara terus menerus sampai pelaku jarimah tersebut mati, atau sampai dia bertaubat. Iatilah lain dari hukuman mati yaitu hukuman seumur hidup.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan yaitu hukuman yang diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir yang

⁵⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet 1260.

⁵⁸ Ibid, 262-263.

dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk dan pengaruh buruk masyarakat disekitarnya.⁵⁹

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman yang berkaitan dalam harta yaitu dapat berupa denda atau penyitaan harta pemilik pelaku jarimah yang diduga merupakan hasi dari perbuatan jahat yang menyebabkan hak orang lain hilang hartannya.

Para ulama juga berbede-beda pendapat terhadap diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan, akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila dipandang bisa membawa kemaslahatan. Pendapat ini juga diikuti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

d. Hukuman *ta'zir* yang lainnya

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain, diantaranya : 1) Peringatan keras, 2) Dihadirkan dihadapan sidang, 3) pengucilan, 4) pemecatan, 5) pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶⁰

⁵⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet 1156-157

⁶⁰ Ibid, 268

5. Hukuman Ta'zir Pelaku Narkotika

Dalam hukum islam narkotika tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun *hadits*, karena tidak ada pada zaman nabi. Namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khmar*.

Khamr yaitu minuman yang memabukkan dan memiliki dampak buruk bagi yang meminumnya, antara lain hilangnya akal dan merusak organ dalam tubuh. Tetapi menurut dalam teori ilmu Ushul Fiqh, apabila suatu hukuman belum ditentukan status hukumannya, maka bisa diselesaikan dengan metode *qiyas* (analogi hukum).⁶¹

Pengertian qiyas yaitu mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan *hadist*, karena dari keduanya terdapat segi persamaannya.⁶² Persamaan dalam qiyas antara lain yaitu dari cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi sesudah melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal tersebut, penyamaan narkotika dengan khamr karena dalam segi dampak pemakaiannya sama-sama menyebabkan menimbulkan banyak kemudhorotan bagi seseorang dan juga membuat dampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar.

⁶¹ Muhammad Khudori Bik, Ushul Al-Fiqh (Bayrut: Dara Al-Fikr,1996), 334.

⁶² Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 33.

Namun adanya beberapa pendapat para ulama yang menyamakan narkoba dengan khmar. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan yaitu: “sesungguhnya ganja itu haram hukumnya, Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khma. Ganja pengaruhnya lebih jahat dari pada khmar dilihat dari dampaknya merusak badan dan membuat hilangnya akal, serta membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ganja ini termasuk dalam pengharaman khmar.⁶³

Menurut Ahmad Al-Hasari dan Wahbah Al-zuhaili berpendapat yaitu: “narkotika tidak ada pada masa Rasulullah, namun narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khmar dan narkoba tidak diminum seperti khamr “.

Hadits tentang ijtihad Umar bin Al-Khathab untuk menambah jumlah hukuman cambukan menjadi 80 (delapan puluh) kali yang dijelaskan dalam hadits yaitu:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَوْ بَكَرٍ
أَرْبَعِينَ وَكَلَّمَهَا عُمَرُ ثَمَا نَبِيْنٌ وَكُلُّ سُو

Artinya: dari ali ia berkata, Rasulullah mencambuk pelaku jarimah syurb al-khmar sebanyak 40 (empat puluh) kali demikian juga Abu Bakar. Sementara itu, Umar

⁶³Sayyid Sabiq, Diqh sunnah (Bandung:Al-Ma'arif, 1984), 63.

menyempurnakan menjadi 80 (delapan puluh kali dan keduanya merupakan sunnah. (HR. Muslim).⁶⁴

Dalam hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penambahan atau perubahan sanksi dalam jarimah Khamr yakni dimasa Rasulullah SAW dan dimasa Umar bin Al-Khathab. Namun dari penambahan cambukan 40 (empat puluh) kali yang dilakukan Umar itu bukanlah hukuman hudud, melainkan hukuman *ta'zir* dan merupakan kebijakannya.

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar, dan penyalahguna narkoba, berupa shabu-shabu dalam perumusannya harus adanya dasar baik Al-Qur'an, hadist dan ulil amri atau penguasa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan hukuman *ta'zir*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴Ibn Hajar Al-Asaqlani, *Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 517.

BAB III

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR PENGEDAR BENTUK SHABU-SHABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamagu Nomer (157/Pid.Sus/2019/PN.KTG))

A. Pihak Yang Bersangkutan Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg Tentang Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-Shabu

1. Pelaku

Terdakwa yaitu seorang Warga Negara Republik Indonesia bernama Cun Rahman Alias Cun, lahir di Ongka pada 8 januari 1976, beralamat tinggal di Desa Balono RT 02 Kec Balono Kab Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah, beragama Iskam, dan bekerja sebagai Wirasuasta.⁶⁵

2. Saksi-saksi

Ada beberapa saksi yang dihadapkan di pengadilan antara lain :

- a. Saksi I : Mohammad Sulaiman Alias Golo (seorang supir)
- b. Saksi II : Juan Randy Bawata Alias Juan (satu reserse narkoba polres kotamobagu)

⁶⁵Pengadilan Negeri Kotamobagu Putusan Perkara Pidana Reg. No. 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG (Narkotika), hlm 1

B. Deskripsi kasus Terhadap Tindak Pidana Sanksi Kurir Pedaran Narkotika Bentuk Shabu-Shabu

Untuk menunjang data penelitian oleh penulis yaitu tindak pidana yang melanggar hukum tentang tindak pidana sanksi kurir pededaran narkotika golongan I bentuk shabu-shabu yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah berkekuatan tetap. Yang dilakukan oleh terdakwa Cun Rahman alias Cun, dengan kronologi berikut ini:

Pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan februari 2019 di depan Kantor Polsek Sangtombolang atau tepatnya di Desa Maeleng Kec. Sangtombolang Kab. Bolaang Mongondow atau setidak – setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Pemufakatan atau Percobaan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika terdakwa sedang melakukan perjalanan menuju ke kotamobagu menggunakan mobil rental

bersama dengan seseorang supir yaitu Mohamad Suleman Alias Golo, ketika kendaraan yang terdakwa tumpangi melewati Desa Maelang tepatnya di Depan Kantor Polsek Sangtombolong, terdapat Razia kepolisian sehingga kendaraan yang terdakwa tumpangi diberhentikan. Setelah mobil berhenti, terdakwa dan supir dimintai keluar dari dalam mobil, kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan supir ke kantor polsek dan melakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan tersebut, ditemukan sebuah paket/bungkusan berwarna hitam disimpan dibawah kemaluan terdakwa yang menempel pada celana terdakwa. Kemudian saksi Juan Randy Bawatta Alias Juan selaku anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut, dan ketika dibuka, paket tersebut berisi 1 (satu) bungkusan kecil plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara pada tanggal 22 februari 2019 sekitar 15.00 wita, terdakwa mendatangi. Supriadi didesa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Mautong untuk membeli shabu sesuai pesanan Ferri sebanyak 2 (dua) gram dimana harga shabu tersebut adalah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, kemudian, Ferri mentransferkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Suryadi. Lalu terdakwa membawa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut yang telah dibungkus plastik bening kemudian dibungkus lagi menggunakan karet hitam oleh Suryadi. Kemudian terdakwa membawanya kerumah orang tua terdakwa dan keesokan

harinnya, pada tanggal 23 februari 2019 sekitar 08.00 wita, terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam celana dalam terdakwa dan pergi ke pangkalan taksi didesa Balon untuk menuju provinsi Gorontalo. Setelah tiba di Gorontalo tepatnya di pangkalan mobil rental, terdakwa berangkat ke Kotamobagu sekitar 19.00 Wita menggunakan mobil rental hanya dengan bersama sopir pribadi menuju ke Kotamobagu untuk mengantarkan pesanan tersebut ke Ferri.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pengujian oleh Dra. Rumainty Ointu selaku Plh kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado. Setelah dilakukan pengujian laboratoris yaitu benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) merupakan Narkotika golongan I (satu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. kemudian terdakwa dan sopir dibawah ke Kantor Polsek Sangtombolong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa para terdakwa perantara atau mengedarkan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Cun Rahman Alias Cun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Cun Rahman Alias Cun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,86 gram, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah hp lipat warna casing gold merk hammer dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa Cun Rahman Alias Cun untuk membayar beban perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

D. Dakwaan Jaksa

Bahwa dalam perkara ini pelaku atau terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternanive yaitu:

Terdakwa atas nama Cun Rahman Alias Cun ditangkap pada hari minggu tanggal 24 Februari 2019 pada pukul 01.45 wita di depan kantor polsek Sangtombolang, tepatnya di Desa Maelang Kec. Sangtombolang Kab. Bolaang Mangondow atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Kotamobagu, “tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”. telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud kedalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.

E. Keterangan Saksi

Untuk memperkuat membuktikan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksian atau keterangan. Ada 2 (dua) saksi yang diajukan jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di dalam persidangan menerangkan yang ada pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ke I Mohammad Sulaiman Alias golo

Saksi mohhammad sulaiman selaku supir taxi ditangkap oleh pihak kepolisian Bersama terdakwa pada hari minggu pada tanggal 24 february 2019 sekitar pukul 01:45 wita ketika dalam perjalanan menuju ke Kotamobagu menggunakan mobil rental, ketika kendaraan terdakwa tumpangi melewati Desa Maeleng tepatnya di depan Kantor Polsek Sangtimbolong terdapat razia kepolisian sehingga kendaraan terdakwa diberhentikan. Dalam penangkapan serta penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik berwarna hitam dan didalamnya terbungkus dengan plastic

berwarna putih yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) handphone lipat warna casing silver gold merek hammer, 1 (satu) buah celana dalam merek Bonzi berwarna hijau.

Saksi tersebut mengaku tidak tahu bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimiliki oleh Cun Rahman Alias Cun untuk dikonsumsi sendiri atau dijual untuk orang lain, tapi saksi yang melihat narkotika jenis shabu tersebut hanya ada 1 (satu) paket saja. berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri mengaku kalau mengakui barang tersebut. terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Terhadap dari keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Keterangan saksi ke II Juan Randy Bawata Alias Juan

Saksi Juan Randy selaku pihak Kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu, sebelum penangkapan tersebut saksi dan tim reserse narkotika menerima perintah dari kasat narkoba Polres Kotamobagu untuk melakukan operasi rasia jalan raya depan Polsek Maelang pada hari 23 Februari 2019. Sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kotamobagu, adanya laporan tersebut tim satuan reserse narkoba

menuju ke polsek Sangtombolong juga sedang melakukan razia lalu tim reserse langsung ikut bergabung melakukan razia setiap kendaraan yang melintas. Sekitar 01:45 wita ada kendaraan mobil taxi Gorontalo Kotamobagu dengan seorang penumpang yang dicurigai sehingga meminta supir dan penumpang yaitu Cun Rahman untuk turun dan keduanya dibawa ke dalam Kantor Polsek Sangtombolong.

Setelah itu dilakukan pengeledahan di tas serta melepas semua pakaiannya saat disuruh buka celana dalamnya ditemukan bungkusan atau paket berwarna hitam disimpan di bawah kemaluan yang menempel pada celana dalam terdakwa. Saat dibuka didalamnya ada 1 (satu) paket bungkusan kecil yang didalamnya butiran kristal yang terbungkus plastik bening berisikan shabu-shabu yang dibawanya dari Parigi Mautong akan dibawa ke Kotamobagu, dimana narkotika jenis shabu-shabu.

Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkotika shabu-shabu tersebut dari Suryadi. Awalnya Ferri merupakan teman Cun Rahman memesan shabu-shabu kepada Cun Rahman, kemudian menghubungi Suryadi setelah itu Ferri mentransfer uang ke pada Suryadi, yang kemudian Suryadi memberikan shabu-shabu tersebut kepada Cun Rahman.

Berdasarkan pengakuan Cun Rahman, bahwa barang bukti yang disita dari Cun Tahman yaitu benar miliknya. Cun Rahman tidak

memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Cun Rahman tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Dan Cun Rahman tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-Shabu Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum telah memberikaan dakwaan ke terdakwa dengan dakwaan alternatif keduanya, sehingga majelis hakim melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba karena dianggap paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.

1. Unsur-unsur tindak pidana narkoba golongan I bentuk bukan tanaman berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang ini yaitu merupakan identik dengan barang siapa menunjukkan identitas terdakwa yang sesuai surat dakwaan yang harus mampu bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya.

Di dalam perkara ini, hakim membenarkan terdakwa ialah seseorang yang bernama Cun Rahman alias Cun yang sehat jasmani dan rohaninnya. Maka sudah jelas pengertian dari “barang

siapa” merupakan subyek hukum dalam perkara ini ialah terdakwa Cun Rahman alias Cun harus mampu bertanggung jawab yang semua dilakukan dan didakwakan kepada dirinya.

- b. Tanpa hak atau melawan hukum unsur ”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”.

Bahwa unsur ini merupakan bersifat unsur alternatif dan jika apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka dinyatakan sah menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan.

Bahwa sesuai fakta di dalam persidangan telah dihadapan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Cun Rahman alias Cun di dalam persidangan telah melakukan suatu tindakan pidana yang tercantum di dalam surat dakwaan, sesuai dengan identitas pada surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dalam persidangan.

Bahwa apabila dalam perkara ini unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi prosedur narkotika golongan I diatur dalam pasal 7 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwasannya narkotika hanya diperuntukkan kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa lebih lanjut pada pasal 39 dan pasal 43 undang-undang nomer 35 tahun 2009 yaitu :

Pasal 39

ayat 1 (satu) narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan kesediaan farmasi pemerintah.

ayat 2 (dua) industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan kesediaan farmasi pemerintah sesuai pada ayat 1 (satu) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri

pasal 43

ayat 1 (satu) penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

ayat 2 (dua) apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan pasien.

Maka dengan sesuainya fakta hukum terdapat didalam persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 kira-kira pukul 01.45 wita di depan kantor Polsek Sangtombolang atau tepatnya di Desa Maelang Kecamatan

Sangtombolang Kabupaten Boalang Mangondow terdakwa Bersama dengan saksi Mohammad Sulaiman alias Golo ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic berwarna hitam dan di dalamnya terbungkus dengan plastik putih yang dibuka berisikan butiran kristal sebanyak 2 (dua) gram jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone lipat warna casing silver gold merek Hammer, 1 (satu) buah celana dalam merek Bonzi warna hijau tua.

Terdakwa menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa diperoleh dari Suryadi pada hari sabtu tanggal 23 february 2019 sekitar pukul 08.00 wita yang dibeli dengan cara ditransfer oleh Ferri lalu kemudian terdakwa mengambil pesanan Ferri seberat 2 (dua) gram shabu-shabu.

Bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut dalam berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM Manado tanggal 13 maret No.19.102.99.05.05.0044 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif shabu-shabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomer urut 61 lampiran Undang-undang nomer 35 tahun 2009.

2. Hal yang memberatkan dan meringankan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terdakwa, hakim melihat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara dengan adil dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

a. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantaskan penyalahgunaan narkoba.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan

Berdasarkan terbuktinya dakwaan pertama yaitu terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1)

Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba namun barang bukti yang disita dari terdakwa seberat 2 (dua) gram terdakwa sebagai perantara atau kurir narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa berdasarkan dari Mahkamah Agung Melalui SEMA nomer 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut. Meskipun berdasarkan dengan fakta-fakta hukum di dalam

persidang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba.

G. Dasar Hukum Hakim

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkoba “setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁶⁶

H. Amar Putusan Majelis Hakim

Dengan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut “

1. Menyatakan terdakwa Cun Rahman Alias Cun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa haka tau melawan hukum menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

⁶⁶Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dipana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic warna hitam dan didalmnya terbungkus dengan plastic warna putih yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
 - b. 1 (satu) buah handpone lipat warna casing silver gold merek Hammer.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam merek BONZI warna hijau tua.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KURIR PENGEDARAN BENTUK SHABU-SHABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomer157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg

Pemberian putusan hakim yang baik atau berkualitas yaitu suatu putusan yang didasari dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana sesuai dengan wewenang, memeriksa, dan menetapkan suatu hukuman sesuai dengan keadilan.

Tindak pidana narkoba yaitu kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) telah diatur di dalam undang-undang khusus yaitu undang-undang 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba. Dalam putusan nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg telah termuat yang perlu jadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat dan seadil-adilnya untuk Terdakwa Cun Rahman alias Cun yang telah terbukti sebagai perantara atau kurir narkoba bentuk shabu-shabu.

Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yang kemudian akan ditinjau oleh penulis, sebab itu penulis menyimpulkan adanya ketidak

tepatan antara hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berikut ini pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut yaitu :

1. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memahami unsur-unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.⁶⁷ Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Setiap orang

Setiap orang ialah orang yang sudah melakukan perbuatan tindak pidana yang diperbuat atau dilakukan oleh terdakwa yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh terdakwa.

⁶⁷ Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Tanpa hak atau melawan hukum unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Saat penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Berdasarkan sesuai fakta- fakta yang terungkap didalam persidangan pada hari minggu tanggal 24 february 2019 sekitar pukul 01.45 wita di depan Polsek Sangotimbolang atau tepatnya di Desa Maelang Kecamatan Sangotombolang Kabupaten Bolaang Mongondow terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kasat Narkoba Polres Kotamobagu dan Polres Sangtombolang pada saat itu sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang akan melakukan transaksi narkoba di Kotamobagu. Saat melintas di depan Polsek Sangotombolang ada kendaraan taxi Gorontalo yang di curigai sehingga sopir dan penumpangnya di minta keluar, kemudian dibawah ke dalam Polsek Sangotombolang diadakan penggeledahan dan ditemukan 1 paket atau bungkus berwarna hitam yang disimpan di bawah kemaluan terdakwa yang didalamnya

berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik teman terdakwa yaitu Ferri.

Terdakwa mendapat narkotika temannya yang bernama Suryadi yang dipesan oleh teman terdakwa dengan cara mentransfer kepada Suryadi per gramnya dengan harga Rp. 2.300.000,00- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) teman terdakwa membeli shabu-shabu tersebut 2 gram dengan harga Rp. 4.600.000,00- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil pesanan temannya ke Suryadi.

2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis hakim juga sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwasannya narkotika yang ditemukan dalam terdakwa bukan miliknya tetapi milik teman terdakwa hanya sebagai perantara atau kurir.
3. Dalam perkara ini ditemukan barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi butiran kristal bening tidak berwarna yaitu seberat 2 (dua) gram yang merupakan shabu-shabu.

Setelah itu barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut sudah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar POM Manado No. 19.102.99.05.05.0044.k pada tanggal 13 Maret 2019, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif shabu-shabu (*Methamphetamine*) yang merupakan Narkotika Golongan I yang sesuai dengan Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika.

4. Majelis hakim terlebih dahulu juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantaskan penyalahgunaan narkotika

b. Keadaan meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim kemudian memutus dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan.

Atas segala pertimbangan Hakim tersebut, dari pihak penulis setuju dengan hal-hal yang diungkapkan atau dijelaskan fakta-fakta di pengadilan. Namun, ada hal yang tidak sesuai menurut hukum yang ada dan berlaku. Hakim dalam memutuskan denda kepada terdakwa, berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwasannya seseorang yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetapi, Majelis Hakim memutuskan bahwa denda yang dijatuhkan Terdakwa adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal ini sangat jelas ketidaksesuaian dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Pada dasarnya dalam prinsip asas legalitas dijadikan pedoman bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan denda terkait penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg Hakim telah melanggar asas legalitas dengan tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Dalam hal ini dikhawatirkan

bahwa denda yang dijatuhkan terlalu dibawah minimal sehingga terdakwa akan lebih bisa mengulangi perbuatannya kembali.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kurir Pengedar Bentuk Shabu-shabu Dalam Putusan Nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.Ktg

Istilah dari narkoba dalam hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist, karena belum ada pada masa Nabi Saw. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan menyebutkan istilah *khamr*, tetapi dalam teori ilmu Ushul Fiqih apabila suatu perbuatan hukuman belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum).⁶⁸ Oleh sebab itu narkoba diqiyaskan ke dalam *khamr* karena narkoba dapat memabukkan serta mengakibatkan gangguan kesadaran dan hilangnya kesadaran.

Dalam Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim putusan nomer 157/Pid.Sus/2019/PN.ktg menjatuhkan denda kepada terdakwa Cun Rahman Alias Cun dengan denda Rp. 100.0000.000,- (seratus juta rupiah). Namaun perlu ditinjau kembali apa yang dilakukan terdakwa sebagai orang yang melakukan kejahatan pengedar atau kurir narkoba yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana hukuman denda yang ditetapkan tidak sesuai dibawah minimal dengan pasal yang ditetapkan yaitu pasal 114 ayat (1) undang- undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana

⁶⁸ Muhammad Khudori Bik, *Ushul al-Fiqh* (Batrut: Dae al-Fikr 1996), 334.

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Metode *Qiyas* dalam sumber hukum pidana islam yaitu menyamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadits.⁶⁹ Persamaan yang dikategorikan dalam *Qiyas* yaitu efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan dan cara perbuatan yang dilakukan. Walaupun di dalam hukum pidana islam narkoba dan khamr sama-sama mempunyai kadar yang memabukkan akan tetapi narkoba tersebut mempunyai dampak buruk yang sangat lebih besar dari pada yang disamakan tersebut.

Para ulama telah sepakat untuk mengharamkan narkoba, karena melihat dari segi dampak buruknya pada manusia, masyarakat, dan keturunannya, setelah mereka mengetahui bahwasannya ternyata pengaruh dari narkoba lebih besar dari pada khamr yang telah diharamkan. Para ulama memutuskan haramnya narkoba dan hukuman bagi yang menggunakan sebagaimana telah mengharamkan perdagangan dan hukumannya.⁷⁰

Oleh sebab itu, memakai, memiliki, memproduksi, menjual dan semua kegiatan tentang narkoba tidak diperbolehkan. Karena disebabkan narkoba sangat berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.

⁶⁹ Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta; Bulan Bintang), 33.

⁷⁰ Al Ahmady Abu Am Mur, Narkoba (Jakarta pusat; Darul Falah, 2000),139.

Segala larangan atas kepemilikan narkotika dilarang sebagaimana telah diriwayatkan dalam *hadits*.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَا رَبَّهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُتَبَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ
إِغْلِيهِ

Artinya: “Allah telah melaknat khamr, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualannya, pembelinya, pemerasannya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya atau kurir, serta orang yang memesannya.

Hal ini sangat jelas dikatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam khamr hukumnya haram. yang dalam pembahasan ini merujuk pada haramnya narkotika, bahwasannya pembawa atau kurir pun dikatakan haram dan hukumannya yaitu *ta'zir*.

Menurut 3 (tiga) imam madzab yaitu Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Maliki mengharamkan minuman *khamr* dan lainnya yang sejenisnya atau memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak mabuk. Diisyaratkan benda yang memabukkan tersebut berupa minuman, namun selain minuman tetaplah haram dan hukumannya adalah *ta'zir* (tergantung pada penguasa setempat).⁷¹

Status hukuman narkotika dalam islam diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunanya tidak ada nass yang mengaturnya. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkotika diberikan sanksi *ta'zir* karena pada saat itu narkotika

⁷¹ A. Djazuli, Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Lejahatan Dalam Islam (Jakarta; Raja Grafindo Persa, 1997), 97-98

tidak ada dizaman Rasulullah SAW, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*, dan narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.

Penjatuhan hukuman ta'zir merupakan yang diserahkan kepada ulil amri atau penguasa setempat, bertujuan diberlakukan sanksi ta'zir bagi penyalahgunaan narkoba yaitu memeberikan pencegahan (Preventif), membuat pelaku jera (Represif), membawa perbaikan (Kuratif), dan Pendidikan (Edukatif).

Berdasarkan hal yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkoba memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist namun dapat diqiyaskan kedalam *khamr*. Yang kemudian dalam kasus ini, orang yang meminum narkoba dikenai sanksi *hudud*, namun untuk perkara narkoba yang diqiyaskan dengan *khamr* tidak dapat disamakan karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berubahnya satu *Jarimah* antara lain unsur terpenting dari pada *Asy-Syurbu khamr* yaitu mengkonsumsi dengan cara meminumnya.⁷²

Berdasarkan segi penjatuhan *Jarimah ta'zir* dapat mengganti hukuman pokoknya.⁷³ Maka hal tersebut harus mempertimbangkan saksi ta'zir pada pelakunya, karena dari kondisi pelakunya tidak selalu sama dengan yang kain, baik dari maksud dari tindakannya maupun psikisnya. Meskipun penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan kepada *Jarimah ta'zir*

⁷² H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukuman Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005) cet 1, 75.

⁷³Jali Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2000), 143.

diserahkan kepada hakim atau pemimpin setempat, yang berwenang yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman serta memutus perkara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah diurikan oleh penulis maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Ktg bahwasannya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa hak menyalurkan atau kurir narkotika yang dijauhi hukuman pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jaksa penuntut umum sendiri mendakwakan dengan dakwaan yakni pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiih). Hakim juga sama menjatuhkan dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 yang berbunyi: “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun dalam hal ini

hakim memberikan putusan kurang dari ketentuan minimal jumlah yang ada didalam pasal tersebut.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kurir narkoba. Dalam Islam status hukum narkoba diharamkan. Penyalahguna narkoba diberikan sanksi ta'zir karena narkoba tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, karena narkoba sangat berbahaya dibandingkan khmar dan tidak dimium seperti halnya khmr. Perbuatan penyalahguna narkoba yang mana dalam hukum pidana islam termasuk jarimah ta'zir yang mana menetapkan suatu hukuman tersebut yaitu penguasa setempat (ulil amri).

B. Saran

Adapun saran penulis yang dapat disampaikan yang bisa bermanfaat untuk kedepannya yaitu:

1. Dari putusan tersebut diharapkan kepada hakim agar lebih teliliti dalam mengenai memberikan hukuman kepada pelaku yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, maksud dibentuknya Undang-undang Narkotika guna melindungi bangsa Indonesia dari orang-orang yang menyalahgunakan narkoba.
2. Kepada penegak umum diharapkan bisa memberantas semua bandar narkoba dan dihukum yang lebih berat lagi supaya tidak ada perdagangan jual beli dilan kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor Ulul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomer: 665/Pid.sus/PN.Sda dan Putusan Nomer: 661/Pid.Sus/2015/PN.Sus tentang Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Al-Asqalani Ibn Hajar. *Bulughul Maram Irfan Maulana Hakim*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Al-Qodir Abdul. *Awdah At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, Jus I*. Beirut: Matbah Dar At-Turaty. t.t.
- Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN). *Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jawa Timur: T.P., 2002.
- Bik Muhammad Khudori. *Ushul Al-Fiqh*. Bayrut: Dara Al-Fikr, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasir Al-Qur'an Terjemah Tafsir*, Bandung: penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010) Al-Qur'an., 2 (al-Nisa):35
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2004.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Djazuli A. *Fiqih Jinayah, Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi Abdurrahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Melton Pitra, 1992.
- Gusti Luh Putu Nova Andiya Pangestuning. *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan nomer: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda*. Universitas Negeri Jember, 2018.
- Hakim Arif Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung; Pustaka Setia, 2000.
- Hakim M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, cet 1. Bandung: Komp. Cijambe, 2008.
- Hamzah Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Imron Ilmawati Fahmi. *fenomena social*. (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam, 2018).
- Kaligis. *Narkoba dan Peradilan di Indonesia*. Bandung: alumni, 2002.
- Kline Smith, French Clinical. *A Manual For Law Enforeemen Officer Drugs Abuse*. Pensivania: philladelphia, 1969.
- Lubis Zulkarnain, Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Majid Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu, 2007
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Prenada Media Group, 2019.
- Maria Resah Anika. *Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam (studi Putusan PN Mojokerto Nomer 157/Pid.sus/2019/PN.Ktg) ” Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabbu-sabu, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.*
- Marzuki Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prendamedia Group, 2016.
- Mubarok Jali. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munajat Makhrus. *Direktori Hukuman Pidana Islam*. Jogjakarta:Logung Pustaka, 2004.
- Mur Al Ahmady Abu Am. *Narkoba*. Jakarta pusat; Darul Falah, 2000.
- Muslich Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich H. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, cet. 1.Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Narbuk Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Narkotika Golongan I yang wajib di ketahui, <https://dosenbiologi.com/biokimia/narkotika-golongan-i>, diakses pada 28 september 2020.
- Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Pengadilan Negeri Kotamobagu Putusan Perkara Pidana Reg. No. 157/Pid.Sus/2019/PN.KTG (Narkotika)
- Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- S Ranchman Hermawan. *Penyalagunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, 1987.
- Sabiq Sayyid. *Diqh sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Sasmita Fahmi. *Narkotika Napza*. Yogyakarta : Sentra Edukasi Medika, 2018.
- Soedjono. *Ptologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Soelaiman Holil. *Komunitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba*, BNN RI, 2016.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ulfayani Izzah Musthofiyah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) Oleh Pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran Nomer. 573/Pid.B/2013/PN.Kis)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 114 ayat (1) Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Wibowo Budhi. *Dibenci tetapi Dirindu Sukses sebagai Peranta*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Morfin>, diakses pada 29 Maret 2020
- www.Googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com2014, diakses pada 29 september 2020